

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 008/PS.00.02/K.BA-04/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GIANYAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Kabupaten Gianyar perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024;

- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, memutuskan untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gianyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gianyar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gianyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Tim fasilitasi bertugas mengawasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan, melalui:

- a. Identifikasi kerawanan dilakukan dengan refleksi pengalaman pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pada Pemilu Tahun 2019 serta analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Hasil identifikasi sebagaimana diktum Kesatu huruf a tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa penyusunan alat kerja dan fokus pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

d. Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh teknis pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan

yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim.
- f. Anggota yang berasal dari :
1. Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas :
 - a) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Gianyar melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b) Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi pengguna SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
 - c) Menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
 - d) Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab.
 2. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas :
 - a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim dan menindaklanjuti pelanggaran.

- b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim;
- c) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum; dan
- d) Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar.

3. Bagian Administrasi bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA



I WAYAN HARTAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR
 008/PS.00.02/K.BA-04/08/2022
 TENTANG
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	I Wayan Hartawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar	Koordinator
2.	I Wayan Gede Sutirta	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pengarah
3.	Ni Made Suniari Siartikawati	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	I Wayan Gede Sutirta	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Penanggungjawab
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	I Wayan Budi Mahendra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar	Sekretaris Penanggungjawab

IV	KETUA		
6.	Putu Sinta Darmayanti	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gianyar	Ketua
V	SEKRETARIS		
7.	Pande Putu Ekayana Dharma Putra	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gianyar	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
8.	I Wayan Wijaya	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota, Admin Sipol
9.	Dewa Ayu Debby Yuliasandi	Staf Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota
10.	Ida Bagus Gede Putra Legawa	Staf Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota
11.	Ida Bagus Gede Surya Mahayoga Manuaba	Staf Administrasi Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota
12.	I Kadek Oki Prayanda Putra	Staf Administrasi Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota
13.	Ni Komang Sri Yundari	Staf Administrasi Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota
14.	Luh Widi Aswinta Dewi	Staf Administrasi Bawaslu Kabupaten Gianyar	Anggota